



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 27 /KP/2011

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA HONORER PADA REKTORAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat lamaran Saudara Edi Supianto tanggal 30 Desember 2010 tentang permohonan untuk menjadi tenaga honorer pada Rektorat Universitas Mulawarman ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada Rektorat Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat Tenaga Honorer;  
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;  
4. Keputusan Presiden RI. No.109/M Tahun 2010 ;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;  
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.02/2009 ;  
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 09/KMK.05/2009 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara **Edi Supianto** lahir di **Muara Bengkal** pada tanggal **08 November 1991** pendidikan terakhir **SMA Program Studi IPS** sebagai tenaga honorer pada Rektorat Universitas Mulawarman ;
- Kedua : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui dana PNBP Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan alokasi dana yang tersedia ;
- Ketiga : Karena sesuatu dan lain hal, sehingga tenaga yang bersangkutan tidak dibutuhkan lagi, maka ia harus bersedia diberhentikan dengan hormat tanpa menuntut pesangon dan lain-lain ;
- Kempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **01 Januari 2011** sampai dengan **31 Desember 2011** ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
- ASLI** : *Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;*

Ditetapkan di : SAMARINDA  
Pada Tanggal : 06 Januari 2011

Rektor, P

  
Prof. H. Zamruddin Hasid, S.E., S.U.  
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan Unmul di Samarinda ;
2. Kepala Bagian Keuangan Unmul di Samarinda ;
3. Bendaharawan PNBP Universitas Mulawarman di Samarinda ;